
PRAPERADILAN PENETAPAN STATUS TERSANGKA TIDAK MELALUI PROSEDUR YANG SAH DAN PATUT DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Lily Solichul Mukminah

Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto, Indonesia

Email: lilymukminah@gmail.com

Abstrak

Praperadilan adalah suatu lembaga yang lahir karena adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP disebutkan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi yang semuanya itu bisa dilakukan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau kuasa hukumnya demi tegaknya hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi telah memperluas objek praperadilan diantaranya mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah putusan Pengadilan Nomor: 12/Pid.Pra/2024/PN Ptk mengenai penetapan status tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Tanah pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat BANK KALBAR Tahun 2015. Adapun permasalahannya, (1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim yang membatalkan status tersangka? (2) Bagaimana akibat hukum dari putusan praperadilan tersebut?. Dalam kajian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, serta pendekatan perundang-undangan. Adapun sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer berupa UUD Negara RI Tahun 1945, KUHAP, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, dan UU No.48 Tahun 2009, bahan hukum sekunder berupa buku, literatur dan jurnal hukum yang ada hubungannya dengan permasalahan, serta bahan hukum tersier berupa KBBI, Kamus Hukum, dan selanjutnya dianalisis kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan pemanggilan sebagai saksi, harus diperiksa sebagai saksi, dan jika statusnya dinaikkan sebagai tersangka, maka harus melalui prosedur yang sah dan benar, yaitu dilakukan gelar perkara terlebih dahulu, baru dilakukan pemanggilan sebagai tersangka, dan kemudian bisa dilakukan penahanan, kecuali terhadap prosedur kasus tertangkap tangan. Penetapan status tersangka yang dilakukan tidak melalui prosedur yang sah dan benar, akan berakibat hukum penetapan status tersangkanya tersebut menjadi tidak sah.

Kata kunci: Praperadilan; Penetapan Tersangka; Kesalahan prosedur

Abstract

Pretrial is an institution that was born due to Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). In Article 1 number 10 of the Criminal Code, it is stated that Pretrial is the authority of the District Court to examine and decide on the legality of the termination of the investigation or prosecution on the request for compensation or rehabilitation, all of which can be done at the request of the suspect or his family or legal representative for the sake of upholding the law and justice. The Constitutional Court has expanded the object of pretrial including the legality or not of the determination of suspects, searches and seizures. This research was conducted to examine the decision of the Court Number: 12/Pid.Pra/2024/PN Ptk regarding the determination of suspect status in the alleged corruption of Land Acquisition at the West Kalimantan Provincial Regional Development Bank BANK KALBAR in 2015. As for the problem, (1) What is the basis for the judge's consideration of canceling the suspect's status? (2) What are the legal consequences of the pretrial decision? In this study, the author uses normative legal research methods with a case approach, a conceptual approach, and a legislative approach. The sources of legal materials include primary legal materials in the form of the

Criminal Code, Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, and Law No. 48 of 2009, secondary legal materials in the form of books, literature and legal journals related to problems, as well as tertiary legal materials in the form of KBBI, Legal Dictionary, and subsequently qualitatively analyzed and presented in analytical descriptive form. A person who is suspected of committing a criminal act of corruption who is summoned as a witness, must be examined as a witness, and if his status is raised as a suspect, then he must go through a valid and correct procedure, namely a case title is carried out first, then summoned as a suspect, and then can be detained, except for the procedure for the case of being arrested. The determination of suspect status that is not carried out through legal and correct procedures will result in the determination of the suspect's status being invalid.

Keywords: Pretrial; Determination of Suspects; Procedural errors

Corresponding: Lily Solichul Mukminah

E-mail: lilymukminah@gmail.com



PENDAHULUAN

Lembaga Pra peradilan dibentuk dalam rangka melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan aparat penegak hukum yang melanggar dan merugikan hak seseorang. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan yang dapat dimintakan upaya Praperadilan. Sedangkan pengertian tersangka dalam KUHAP yaitu seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) dengan nilai yang dikorupsi sudah bukan hanya dalam jumlah miliar, tetapi sudah menembus angka triliun rupiah. Adapun yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi pada umumnya adalah orang yang berpendidikan cukup tinggi dan mengerti tentang hukum di Indonesia. Oleh karena itu yang terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi, pada saat statusnya sebagai tersangka, maka akan mengajukan upaya hukum berupa Praperadilan ke Pengadilan Negeri setempat dengan berbagai motivasi yang berbeda-beda.

Sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi, pada umumnya terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi. Setelah pemeriksaan dirasa sudah cukup dan bukti permulaan juga sudah cukup maka akan diadakan gelar perkara baru kemudian akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun ada juga kasus tindak pidana korupsi, dalam surat panggilannya sebagai saksi, ternyata setelah diminta keterangannya, pada hari yang sama tersebut, statusnya dinaikkan sebagai tersangka tanpa surat panggilan lagi sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Hal tersebut akan membuat seorang saksi menjadi syok, terkejut dan merasa haknya sebagai manusia terenggut secara mendadak. Hal ini bisa terjadi dikarenakan tidak adanya kejelasan tentang prosedur kapan seorang saksi bisa ditetapkan sebagai tersangka.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 12/Pid.Pra/2024/PN Ptk yang membatalkan status tersangka dugaan tindak pidana korupsi ? Bagaimana akibat hukum dari Putusan Praperadilan Nomor : 12/Pid.Pra/2024/PN Ptk .

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang membatalkan status penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi serta akibat hukum dari putusan praperadilan tersebut, juga sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Isu dalam penelitian ini adalah tidak adanya kejelasan prosedur dalam menetapkan status seseorang yang dalam surat panggilan sebagai saksi, namun setelah diperiksa sebagai saksi di hari yang sama langsung ditetapkan sebagai tersangka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan cara menelaah secara terstruktur peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Sumber hukum dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- Bahan hukum primer, yang terdiri atas : UUD Negara RI Tahun 1945, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman RI.
- Bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, artikel-artikel, dan jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan.
- Bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan yang Membatalkan Status Penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Putusan Nomor: 12/Pid.Pra/2024/PN Ptk

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasus. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan, kepastian hukum, dan bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu Pertimbangan secara Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan dan Pertimbangan secara Sosilogis yaitu al-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis (Rusli Muhammad, 2007).

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, minimal harus ada dua alat bukti yang sah antara lain : keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk, sedangkan keterangan Terdakwa tidak menjadi syarat sahnya penetapan tersangka, karena keterangan Terdakwa baru ada bila perkara pokoknya tentang tindak pidana yang dimaksud sudah dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan;

Hakim dalam rangka memberikan rasa keadilan, melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan sah atau tidaknya penetapan tersangka dan tindakan lanjutan yang dilakukan oleh penyidik, maka pembuktiannya tidak dibebankan kepada Pemohon akan tetapi diberikan kepada Termohon Praperadilan (dengan meletakkan beban pembuktian kepada pihak yang paling mudah

memberikan bukti-bukti) bahwa pelaksanaan penetapan Tersangka dan tindakan penyidik berupa penahanan terhadap Tersangka sudah dilaksanakan berdasarkan syarat minimal yaitu terdapat 2 (dua) alat bukti dan secara prosedural semua tahapan yang secara logis dapat dibenarkan.

Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Pra/2024/PN Ptk yang membatalkan penetapan status tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara Pengadaan Tanah pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, BANK KALBAR Tahun 2015 yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan (Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat), dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Termohon tidak melakukan pemanggilan secara sah dan patut pada saat pemohon ditetapkan sebagai Tersangka adalah keberatan yang termasuk dalam ranah “prosedur” yaitu penetapan tersangka (yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap tersangka) tidak dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang logis secara hukum yang berlaku sebagai sebuah prosedur yang tetap;
- b. Bahwa Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang (huruf g): memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. Bahwa Pasal 7 ayat (3) KUHAP menyebutkan : Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
- d. Bahwa UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah disepakati oleh bangsa Indonesia merupakan magna carta (piagam agung tentang kebebasan hak asasi manusia) yang harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum yang dalam isi magna carta point ke-8 Magna Carta Libertatum, disebutkan bahwa hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan, kekuasaan, politik dan hukum.
- e. Bahwa di dalam hukum formil tentang penetapan status seseorang sebagai tersangka, terdapat 2 (dua) golongan (jenis) yang dibedakan dari keadaan yang menyertai (mendahului) sebuah perbuatan (tindak) pidana, yaitu :
 - 1) Keadaan tertangkap tangan
Diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP yang menyebutkan: tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
 - Dalam keadaan tertangkap tangan pada waktu seseorang melakukan tindak pidana, maka pelaku tindak pidana dapat langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - Pasal 18 ayat (2) KUHAP menyebutkan: Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.
 - Bahwa dalam keadaan tertangkap tangan, maka dilaksanakan asas praduga bersalah (presumption of guilty), sehingga terhadap pelaku tindak pidana tidak diperlakukan pemanggilan sebagai tersangka (vide Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP), akan tetapi dapat langsung ditetapkan sebagai tersangka;
 - 2) Tindak Pidana yang didasarkan pada adanya laporan/pengaduan tindak pidana.
 - Dalam tindak pidana yang penanganannya didasarkan pada adanya laporan/pengaduan masyarakat, maka dijunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent). Dalam praduga tidak bersalah, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah apabila belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa seseorang pelaku tindak pidana telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa oleh karena itu, dalam melakukan tindakan-tindakan penyidik yang menjadi wewenang penyidik, semuanya harus memenuhi ketentuan – ketentuan dalam hukum acara pidana (KUHAP) karena hukum acara sifatnya adalah memaksa (tidak boleh tidak);
- f. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g tersebut di atas, maka pemanggilan kepada Tersangka harus dilakukan secara tersendiri, sehingga dengan demikian tidak boleh dilakukan ketika seseorang dipanggil sebagai saksi, lalu pada hari yang sama langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, karena jika kejadiannya demikian, maka seorang saksi akan merasa dijebak untuk dtersangkakan dan ditahan dengan semena-mena, dan hal tersebut dapat dikatakan melanggar hak asasi seseorang yang dipanggil sebagai saksi tersebut;
- g. Bahwa oleh karena hukum acara pidana adalah hukum yang bersifat memaksa, maka panggilan kepada seseorang sebagai saksi hanyalah berlaku untuk melaksanakan kewajiban seseorang warga negara yang dipanggil menjadi saksi dalam sebuah perkara tertentu;
- h. Bahwa demikian pula dalam perkara yang dimohonkan praperadilan ini, Para Pemohon bukanlah merupakan pihak-pihak yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, oleh karena itu hak-hak Para Pemohon berdasarkan asas praduga tidak bersalah harus dikedepankan oleh aparat penyidik, sehingga dengan belum adanya panggilan sebagai tersangka, maka Para Pemohon tidak boleh diperiksa sebagai tersangka, karena seorang tersangka adalah subjek pemeriksaan bukan sebagai objek pemeriksaan, sehingga kepadanya harus diberikan hak-haknya sebagai subjek pemeriksaan dengan diberikan panggilan sesuai jenis subjek yang akan diperiksa (apakah sebagai saksi ataukah sebagai tersangka);
- i. Bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui tentang ketiadaan surat panggilan sebagai tersangka, yang disebutkan : Bahwa dalam pemeriksaan Pemohon 1 dan Pemohon 2 sebagai Saksi pada tanggal 30 september 2024 pada saat itu juga Pemohon 1 dan 2 ditingkatkan statusnya sebagai Tersangka berdasarkan surat penetapan Tersangka (sebagaimana BUKTI T-11 dan T-12). Mengingat keberadaan pemohon 1 dan pemohon 2 yang pada saat itu sudah berada di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, sehingga terhadap Pemohon 1 dan Pemohon 2 tersebut tidak dilakukan pemanggilan sebagai Tersangka.
- j. Bahwa didalam BAP Para Pemohon sebagai Tersangka yang bersangkutan tidak bersedia memberikan keterangan. Bahwa dengan memperhatikan jawaban Termohon Praperadilan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa benar tidak terdapat pemanggilan sebagai Tersangka kepada Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dengan peningkatan status Para Pemohon sebagai tersangka pada hari yang sama pada saat Para Pemohon dipanggil sebagai saksi, maka terdapat kesenjangan antara ketentuan Hukum Acara yang bersifat memaksa dengan tindakan penyidik yang tidak memperlakukan pribadi-pribadi Para Pemohon sebagai subjek pemeriksaan sesuai dengan kapasitasnya saat Para pemohon dipanggil pada tanggal 30 September 2024 yakni sebagai saksi;
- k. Bahwa oleh karena tiadanya panggilan sebagai tersangka, akan tetapi kepada Para Pemohon diperiksa sebagai tersangka dan dilanjutkan penahanan kepada Para Pemohon (I dan II) Praperadilan, maka dalam penetapannya sebagai tersangka dilanjutkan dengan pemeriksaannya sebagai tersangka dan Tindakan penyidik berupa penahanan terhadap tersangka, dapat disimpulkan bahwa Termohon telah memperlakukan Para Pemohon sebagai objek pemeriksaan dan mendudukkan Para Pemohon seolah-olah sebagai pelaku tindak pidana tertangkap tangan;
- l. Bahwa menetapkan seseorang sebagai tersangka ketika perbuatan yang dijadikan objek pemeriksaan bukanlah perbuatan tertangkap tangan, maka perlakuan kepada subjek pemeriksaan harus dilaksanakan dengan hati-hati dengan tetap melakukan penghormatan kepada diri subjek pemeriksaan dan tidak boleh terkesan semena-mena;
- m. Bahwa penetapan tersangka pada hari yang sama ketika subjek dilakukan pemanggilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, menunjukkan kesan bahwa penyidik telah memperlakukan subjek secara semena – mena. KUHAP memberikan gambaran yang jelas tentang pemanggilan subjek sebagai saksi atau sebagai tersangka dimaksudkan bahwa status hukum subjek pemeriksaan yang berbeda, maka dibutuhkan perlakuan yang berbeda pula atas

- diri subjek, sehingga tidak boleh dilakukan adanya panggilan kepada subjek untuk tujuan pengambilan keterangan sebagai saksi akan tetapi justru perlakuannya pemeriksa (penyidik) menempatkan pula diri subjek sebagai tersangka pada hari yang sama seperti saat subjek dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi;
- n. Hakim Praperadilan berpendapat bahwa perlakuan terhadap Pemohon I dan Pemohon II yang dipanggil sebagai saksi untuk kemudian pada hari saat ia dipanggil tersebut statusnya dinaikkan sebagai tersangka adalah sebagai suatu pertunjukan yang kurang etis dalam ranah penegakan hukum acara;
- o. Hakim Praperadilan, melihat ada sebuah langkah yang kurang dalam penetapan tersangka yang terjadi pada tanggal 30 September 2024 tersebut, yakni penetapan Tersangka tidak disertai adanya suatu gelar perkara (ekspose) yang dihadiri oleh unsur – unsur pimpinan, penyidik dan calon tersangka, guna memastikan perbuatan yang dilakukan oleh subjek pemeriksaan adalah memenuhi ketentuan sebagai perbuatan yang mengandung unsur pidana dan terdapat bukti yang cukup bahwa subjek pemeriksaan (calon tersangka) adalah pelakunya;
- p. Bahwa meskipun di dalam dasar pertimbangan penetapan tersangka (bukti T11, bukti T12, bukti T13) menyebutkan keberadaan hasil ekspose (gelar perkara) tertanggal 30 September 2024, akan tetapi secara faktual benda yang dimaksud sebagai hasil ekspose tertanggal 30 September 2024 tersebut tidak terlihat dalam seluruh pembuktian Termohon, sehingga disimpulkan bahwa apa yang dituangkan (tertulis) dalam Surat Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon tentang hasil ekspose (gelar perkara) tersebut hanyalah ditulis sebagai kebiasaan dalam membuat surat penetapan tersangka tanpa bermaksud untuk memenuhi adanya surat tentang gelar perkara (ekspose) sebagai bukti pendukung dalam penerbitan surat penetapan tersangka;
- q. Bahwa oleh karena hal-hal sebagai berikut:
- Penetapan Tersangka tidak dibuktikan dengan hasil gelar perkara (ekspose) yang dihadiri oleh unsur pimpinan, penyidik dan calon tersangka;
 - Pemeriksaan sebagai tersangka dilakukan pada hari yang sama ketika subjek (Pemohon Pra peradilan I dan II) dipanggil sebagai saksi dan tidak nampak adanya suatu keadaan (waktu) yang dituangkan sebagai progress pemeriksaan (misalnya menyebutkan bahwa pada jam berapa subjek menghadiri pemanggilan sebagai saksi, pada jam berapa pemeriksaan mulai dilakukan dan selesai dilakukan, pada jam berapa dilakukan gelar perkara yang melibatkan unsur pimpinan, penyidik dan calon tersangka, pada jam berapa ditetapkan calon tersangka menjadi tersangka, pada jam berapa si calon tersangka dipanggil sebagai tersangka untuk dilakukan pemeriksaan (untuk pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP) meskipun Pemohon I dan II sudah berada di tempat pemeriksaan (di kantor Termohon) tidak ada salahnya memberikan surat pemberitahuan kepada Pemohon mengenai penetapan diri Pemohon sebagai tersangka dan pada hari itu Para Pemohon sebagai tersangka yang sudah diberikan pemberitahuan bahwa dirinya telah dinaikkan statusnya dari saksi menjadi sebagai tersangka dengan menyerahkan surat panggilan sebagai tersangka, guna memenuhi semua pembuktian dalam proses penetapan tersangka hingga Pemohon yang bersangkutan bahwa tidak ada prosedur yang terlewatkan dalam proses “mentersangkakan seorang subjek pemeriksaan”;
 - Kesan terburu-buru dalam penanganan tindak pidana yang bukan tertangkap tangan, menimbulkan shock (kaget) yang dapat menjadi preseden seseorang yang akan diproses hukum menjadi tidak kooperatif dalam melaksanakan proses hukum yang dilakukan terhadapnya membuktikan bahwa telah terjadinya suatu pelanggaran prosedur dalam menjalankan hukum acara yang bersifat memaksa yang dapat menjadi alasan dikabulkannya sebuah permohonan pra peradilan;
- r. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan tidak dipenuhinya prosedur dalam penetapan tersangka yang timbul sebagai akibat pemeriksaan yang terkesan terburu – buru (di mulai dari pemanggilan sebagai saksi pada tanggal 30 September 2024) dengan tidak ada gelar perkara (ekspose) yang dibuktikan dengan suatu berita acara pelaksanaan gelar perkara

tersebut Para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, tidak adanya bukti pemberitahuan kepada Para Pemohon sebagai Tersangka dan tidak adanya surat yang menjadi bukti pemanggilan Para Pemohon sebagai Tersangka (sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHAP tidak terpenuhi) maka cukup bagi hakim pra peradilan untuk menyatakan bahwa terjadi pelanggaran prosedur yang menjadi dasar diajukannya pra peradilan

Akibat Hukum dari putusan Praperadilan Nomor: 12/Pid.Pra/2024/PN ptk

Akibat hukum dari permasalahan ini adalah berupa Putusan Pengadilan, dan putusan hakim dapat dilaksanakan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, demikian juga dengan putusan Praperadilan. Akibat hukum memiliki pengertian yaitu akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum (Ishaq, 2008).

Menurut Syarifin, segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau lainnya yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah dianggap sebagai akibat hukum (Syarifin, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut diatas akibat hukum dalam pembahasan ini dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Ptk yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat-surat Penetapan Tersangka dari Termohon, dengan Nomor:R-02/0.1/Fd.1/09/2024 An.Tersangka Drs. H. Sudirman HMY, M.M. dan Nomor: R-03/0.1/Fd.1/09/2024 An.Tersangka Drs. Samsir Ismail, M.M. serta Nomor: R-04/0.1/Fd.1/09/2024 An. Tersangka M. Faridhan, S.E, M.M., masing-masing bertanggal 30 September 2024, Yang kesemuanya Menetapkan Diri Para Pemohon masing-masing sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Tanah pada BANK PEMBANGUNAN DAERAH Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015, Yang Dipersangkan Melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah Tidak Sah Menurut Hukum;
3. Membatalkan Atau Menyatakan Batal Demi Hukum atau Tidak Sah Menurut Hukum Surat Penetapan atau Keputusan atau Surat atau Segala Berita Acara yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Termohon berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon dalam perkara tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Tanah a quo, demikian dengan segala turutan dan akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penyidikan Termohon dalam perkara tindak pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah a quo, terhadap diri Para Pemohon sebagai Tersangka adalah Tidak Sah Menurut Hukum;
5. Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara tindak pidana Korupsi dalam Pengadaan Tanah a quo, terhadap diri Para Pemohon adalah Tidak Sah Menurut Hukum;
6. Membatalkan atau Menyatakan Batal Demi Hukum atau Tidak Sah Menurut Hukum Surat Perintah Penahanan dari Termohon bertanggal 30 September 2024 Nomor: Prin-13/0.1/ Fd.1/ 09/2024 An. Tersangka Drs. H. Sudirman HMY, M.M. Jo. Surat Perintah Penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bertanggal 30 September 2024 Nomor:Prin-14/O.1/ Fd.1/09/ 2024 An. Tersangka Drs. Samsir Ismail, M.M. Jo. Surat Perintah Penahanan dari Termohon bertanggal 16 Oktober 2024 Nomor: Prin-15/ 0.1/ Fd.1/10/2024 An. Tersangka M. Faridhan, S.E, M.M.;
7. Memerintahkan Termohon agar segera Mengeluarkan dan/atau Membebaskan Para Pemohon tersebut dari Tahanan Rutan Kelas II A Pontianak;

Putusan tersebut diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 November 2024, oleh Hakim Praperadilan (hakim Pengadilan Negeri Pontianak) dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh seorang Panitera Penganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.

KESIMPULAN

Dalam putusan hakim Praperadilan tersebut secara tegas menyatakan bahwa penetapan status tersangka yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Pontianak tidak sah, karena tidak berdasarkan prosedur yang benar yaitu penetapan tersangka yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap tersangka dan tidak dilakukan sesuai dengan langkah-langkah logis secara hukum yang berlaku sebagai sebuah prosedur yang tetap;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf g, maka pemanggilan kepada Tersangka harus dilakukan secara tersendiri, sehingga tidak boleh dilakukan ketika seseorang dipanggil sebagai saksi, lalu pada hari yang sama langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, karena seorang saksi akan merasa dijebak untuk ditinggalkan dan ditahan dengan semena-mena, dan hal tersebut dapat dikatakan melanggar hak asasi seseorang yang dipanggil sebagai saksi tersebut;

Keberadaan lembaga Praperadilan pada dasarnya untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum, juga sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang aparat penegak hukum, baik penyidik atau penyidik maupun penuntut umum.

Praperadilan diatur dalam KUHAP Pasal 1 angka 10, Pasal 77 sampai Pasal 83, Pasal 95 ayat (2), (5), Pasal 97 ayat (3) dan Pasal 124 serta diperluas pengaturannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 mengenai perluasan obyek Praperadilan yang meliputi Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan.

Bahwa perkara yang dimohonkan Praperadilan dalam kasus Pengadaan Tanah pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Bank Kalbar Tahun 2015, Para Pemohon bukanlah merupakan pihak-pihak yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, oleh karena itu hak-hak Para Pemohon berdasarkan asas praduga tidak bersalah harus dikedepankan oleh aparat penyidik, sehingga dengan belum adanya panggilan sebagai tersangka, maka Para Pemohon tidak boleh diperiksa sebagai tersangka, karena seorang tersangka adalah subjek pemeriksaan bukan sebagai objek pemeriksaan, sehingga kepadanya harus diberikan hak-haknya sebagai subjek pemeriksaan dengan diberikan panggilan sesuai jenis subjek yang akan diperiksa (apakah sebagai saksi ataukah sebagai tersangka);

Bahwa perkara Praperadilan tidak memeriksa tentang materi pokok perkara, karena bukan merupakan ranah dari lembaga Praperadilan, dan Praperadilan merupakan putusan akhir yang tidak bisa dilakukan upaya hukum lainya seperti Banding ataupun Kasasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ishaq. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nalom Kurniawan Barlyan, *Penetapan Tersangka & Praperadilan, serta Perbandingannya di Sembilan Negara*, Tahun 2020
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007.
- Syarifin, P. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sumadi, R. (2021). Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), 149-162.
- Eddyono, S. W., & Napitupulu, E. (2014). *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP*. Jakarta: *Institute for Criminal Justice Reform*.
- Sosiawan, U. M. (2018). Konstruksi Pra Peradilan Melalui Rekonstruksi Hakim Komisaris Sebagai Perlindungan Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Indonesia (Pre-Judicial Construction through Judicial Reconstruction of the Jommissioner Judges in Order to Protect Rights of Suspects/Defendants in Indonesia's Criminal Justice System). *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN*, 1410, 5632.
- Uguy, ID (2018). Praperadilan Sebagai Salah Satu Kewenangan Pengadilan Negeri Terhadap Penerapan Upaya Paksa Oleh Kepolisian/Kejaksaan Berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2016. *Lex Administratum* , 6 (3).